



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai indikator Standar pelayanan Minimal perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pedoman Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761));
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
14. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi internasional;
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
10. kemampuan dan prestasi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM;
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar;

12. Analisis Kemampuan dan Potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah;
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pencapaian SPM, meliputi :

- a. Rencana Pencapaian SPM;
- b. Batas waktu Pencapaian SPM secara Nasional dan jangka waktu Pencapaian SPM di Daerah;
- c. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- d. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan
- e. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada Masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengawasan SPM;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SPM;
- h. Pembentukan Tim SPM.

BAB II RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan :
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
 - b. target pelayanan dasar yang akan dicapai;
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional dan;

- d. fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya.
- (3) Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
 - (5) Jangk waktu dan rencana Pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar dengan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) pemerintah Daerah dapat menetapkan dan menyusun rencana SPM urusan yang belum ditetapkan secara nasional.
- (2) Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud berpesoman kepada pencapaian SPM yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD atas nama Bupati menyusun gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis database profile pelayanan dasar.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembangaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk menganalisis :
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas aktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja, kegiatan berkaitan SPM dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanandasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan :
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembangaan pemerintah daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit kerja/SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.

- (5) Analisis kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) pencapaian target SPM berdasarkan hasil atau prediksi capaian SPM pada tahun berjalan menjadi kondisi awal bagi penyusunan rencana pencapaian pada tahun berikutnya berpedoman kepada format sebagaimana termuat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Analisis kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait rencana pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Mekanisme penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM

Pasal 7

- (1) Batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian penerapan SPM di daerah.
- (2) Daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan Potensi yang dimiliki Daerah.
- (3) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (4) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD
- (5) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM yang dituangkan dalam DPA-SKPD ditetapkan sebagai target tahunan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati yang mengacu kepada format sebagaimana termuat dalam Lampiran V.
- (6) Penyusunan target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
- (2) Sepanjang rencana pencapaian SPM dalam proses pengintegrasian kedalam RPJMD maka penyusunan rencana SPM mengacu kepada revisi renstra SKPD.

- (3) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas Plafond Anggaran (PPA).

Pasal 9

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, renja SKPD, RKPD, KUA dan PPA.
- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.
- (3) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari RPJMD.
- (4) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.

Pasal 11

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.
- (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 91) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.
- (3) Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 930, disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB V

MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM

Pasal 12

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama anatar kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 13

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA sebagaimana dimaksud dala Pasal 10 menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran

jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 14

- (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas daerah perlu disepakati bersama antar daerah dan dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas urusan perlu disepakati bersama antar SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka mencapai kesepakatan terkait pengelolaan dan perencanaan pencapaian dan penerapan SPM lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan pelayanan dasar secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, akintabilitas, efisiensi dan efektivitas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

BAB VIII

PENYAMPAIAN INFORMASI PENCAPAIAN SPM KEPADA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan relisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, dan LPPD.

- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan relisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Bupati dapat memberikan mandat kepada Sekretaris daerah dalam rangka penyelenggaraab pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM.
- (3) Bupati dibantu Inspektorat melaksanakan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam pencapaian SPM.
- (2) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, Kepala SKPD sesuai dengan bidang tugasnya menyusun petunjuk teknis pencapaian SPM/
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10 meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan penacapaian SPM pemerintah daerah.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD melakukan monitoring dan evaluasi teknis dalam rangka pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pada triwulan kepada Bupati.
- (3) formay laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati menyelenggarakan monitoring dan evaluasi umum dalam rangka pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM skala daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- (3) format laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 22

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dipergunakan pemerintah daerah sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembang kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.

Pasal 23

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB XI

PEMBENTUKAN TIM SPM

Bagian Kesatu

Tim SPM SKPD

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD membentuk Tim SPM yang bertugas membantu Kepala SKPD untuk :
 - a. Penyusunan rencana, penyampaian informasi, monitoring dan evaluasi SPM yang menjadi bidang tugas SKPD.
 - b. Penyusunan bahan laporan kinerja triwulan dan tahunan kepada Bupati.
 - c. Penyusunan bahan rencana kerjasama pencapaian SPM Intas SKPD dan lintas daerah.
- (2) Tim SPM SKPD diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Subbagian tata Usaha dan terdiri dari unsur-unsur terkait pada SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tim SPM Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim SPM Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati untuk :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, penyampaian informasi, monitoring dan evaluasi umum SPM.
 - b. Penyusunan bahan laporan kinerja tahunan pencapaian SPM pemerintah daerah.

- c. Pengkoordinasin penyusunan rencana kerjasama pencapaian SPM lintas SKPD dan lintas daerah.
- (2) Tim SPM Pemerintah Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pada Sekretariat Daerah yang diberikan mandata dan sekurang-kurangnya beranggotakan unsur-unsur SKPD yang melaksanakan tugas dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Penerapan Rencana Pencapaian SPM di daerah dilakukan paling lambat satu tahun setelah penetapan SPM oleh Pemerintah.

BA XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 6 Desember 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Desember 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

RENCANA PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PADA ANALISIS KEMAMPUAN DAN POTENSI DAERAH**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik pada pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, erta rencana tahunan.

Seiring dengan paradigma otonomi daerah telah banyak mengalami perubahan yang mendasar, yang perlu diimplementasikan oleh daerah. Khususnya dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD yang lebih menitik beratkan pada visi, misi dan program prioritas kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu masa 5 (lima) tahun, yang akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi rencana kerja tahunan yang akan dialokasikan dalam RKPD. Seiring dengan perubahan dimaksud, sebagai derivasi (turunan) dari Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat 93) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM), dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan SPM dan Penerapannya, serta sambil menunggu waktu diterbitkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian urusan yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam integrasi perencanaan dan penganggaran pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam APBD, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Namin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, belum terlihat jelas pembagian urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kecuali hanya beberapa urusan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan yang lain masih belum ada kejelasan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pemerintah wajib menyusun SPM dan penerapannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. SPM tersebut disusun oleh Pemerintah berdasarkan urusan Wajib yang merupakan pelayanan dasar, yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Rancangan Permendagri selanjutnya yang telah dipersiapkan penyusunannya adalah Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

B. KEMAMPUAN DAN POTENSI DAERAH

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu. Misalkan : data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM dimaksud. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan : kondisi geografis, kondisi demografis, pendapatan, sarana prasarana umum dan sosial. dsb.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM. Sementara, kemampuan daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan daerah, dan seluruh komponen di dalamnya seperti PAD dan dana perimbangan yang dapat digunakan dalam membiayai pencapaian SPM.

C. METODE ANALISIS

Dalam menyusun rencana pencapaian SPM, Pemerintah Daerah wajib menetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah. Beberapa metode yang kita kenal dapat dipergunakan untuk menentukan skala prioritas salah satunya adalah metode analisis SWOT.

Sebagai alat analisis yang sangat relevan digunakan, dan sangat mudah dilaksanakan SWOT mengelan 2 (dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi pencapaian SPM dan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana pencapaiannya.

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang berada/dimiliki oleh Pemerintah daerah sebagai Kekuatan (strength) dan Kelemahan (weakness). Kekuatan (Strength) dapat berupa ketersediaan anggaran pesonil, teknologi, dsb yang menandai atau mungkin berlebih. Kelemahan (Weakness) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang tidak memadai atau mungkin sangat kurang.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang keberadaannya dari luar pemerintahan daerah tersebut sebagai Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Peluang (Opportunities) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen nasional, perjanjian dan konvesi internasional dsb yang secara khusus menekankan pada upaya-upayapeningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dsb. Ancaman (Threats) adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam keberhasilan penerapan SPM seperti kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku masyarakat, dsb.

Analisis dilakukan dengan cara memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Hasil Analisis SWOT tersebut, akan menggambarkan seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan suatu

daerah dapat mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal yang merupakan kelemahan suatu daerah yang dapat menghambat pencapaian SPM. Sebaliknya hasil analisis akan menggambarkan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan peluang dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar dapat menghambat upaya pencapaian SPM.

D. PENENTUAN SKALA PRIORITAS DALAM

Rencana pencapaian SPM yang merupakan strategi dalam menerapkan SPM, yang bukan sebuah dokumen perencanaan tersendiri namun bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD. Berkenaan dengan hal dimaksud analisis SWOT digunakan untuk menentukan skala prioritas dari suatu program dan kegiatan. Pada setiap jenis pelayanan bisa saja terdapat 2 atau 3 program yang menjadi skala prioritas dalam satu tahun anggaran dan setiap program dapat dianalisis menjadi beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun yang sama, sehingga pencapaian target dalam satu tahun anggaran dalam satu program dapat tercapai dari kumulatif pencapaian target beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Untuk dapat melakukan analisis sebagaimana dimaksud di atas pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun tabel identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal inilah pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan dan potensi daerah yang dimilikinya. Penentuan skalaprioritas terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dilakukan dengan cara memberikan nilai (bobot) terhadap masing-masing program dan kegiatan berupa hasil analisis SWOT. Pemberian ranking berdasarkan nilai yang dimiliki sebuah program menentukan prioritas pelaksanaan program tersebut. Semakin tinggi bobot maka semakin tinggi pula prioritas program/kegiatan tersebut untuk dilaksanakan. Mekanisme pembobotan merujuk pada tabel 2. Meskipun analisis SWOT merupakan alat analisis utama dalam menentukan skala prioritas, pemerintah daerah dapat menggunakan alat analisis lain sepanjang hal tersebut menunjang analisis yang dilakukan atau mungkin mempertajam hasil yang didapatkan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**KONDISI AWAL DAN TARGET TINGKAT PENCAPAIAN SPM
TAHUN (n + 1)**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN	PERHITUNGAN KONDISI AWAL (tahun n)	TARGET KONDISI TAHUN BERIKUTNYA (tahun n +1)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN		SISA TARGET	
					NASIONAL (%)	DAERAH (%)	NASIONAL (%)	DAERAH (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut jenis pelayanan dasar.
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.
 Kolom 3 : Diisi berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan hasil analisis yang digunakan.
 Kolom 4 : Diisi dengan perhitungan kondisi awal yang menggunakan rumus pada Peraturan Menteri Terkait mengenai SPM.
 Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan target kondisi akhir pada tahun berikutnya.
 Kolom 6 & 7 : Diisi dengan batas waktu pencapaian nasional dan daerah dengan mencantumkan jumlah tahun dari kondisi awal.
 Kolom 8 & 9 : Diisi dengan sisa target waktu pencapaian nasional dan daerah dengan mencantumkan jumlah tahun dari kondisi awal.
 Kolom 9 : Diisi dengan ketentuan perundang-undangan yang memuat cara perhitungan kondisi awal dan target pencapaian SPM.

KEPALA SKPD

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

Lambang Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS/BADAN**

Jalan Nomor Bandung Barat (kode pos)

Telp ;, Fax :

Website, email :

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : TAHUN

**TENTANG
TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG
TAHUN ANGGARAN**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1. undang-undang
2. peraturan pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Target pencapaian SPM Bidang Tahun Anggaran
 : sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- Kedua : Target sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari target jenis-jenis
 : pelayanan dasar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada dktum
 : Kesatu dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung Barat tahun Anggaran
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

a.n BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NAMA LENGKAP

Pangkat

NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR : 29 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG
TAHUN ANGGARAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	BATAS WAKTU PENCAPAIAN		
			Nasional	Tahun	Sisa target
1	2	3	4	5	6

a.n BUPATI BANDUNG BARAT
 KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NAMA LENGKAP
 Pangkat
 NIP

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TRIWULAN/TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
BIDANG URUSAN
OLEH SKPD**

KATA PENGANTAR**DAFTAR ISI****BAB I. PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa SKPD memutuskan untuk menerapkan SPM Bidang urusan, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM Bidang Urusan

C. KEBIJAKAN

Kebijakan menggambarkan kebijakan yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang U.rusan yang dituangkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis SKPD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh SKPD selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan yang dituangkan dalam KUA.

BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**A. Jenis Pelayanan Dasar X**

Jenis pelayanan dasar diisi dengan jenis urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian jnis pelayanan dasar X SPM secara Nasional.
2. Target Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar SPM X
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Kepala SKPD dalam mencapai SPM jenis pelayanan dasar X selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kepala SKPD selama 1 tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan :

Realisasi pencapaian jenis pelayanan dasar SPM X :

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah :
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian jenis pelayanan dasar SSPM X oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian jenis pelayanan dasar SPM X :

- a. PNS;
- b. Non-PNS;

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian jenis pelayanan dasar SPM X, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Jenis Pelayanan Dasar Y.

C. Jenis Pelayanan Dasar Z.

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian-pencapaian pelayanan dasar SPM.

BAB IV. PENUTUP

KEPALA SKPD

NAMA LENGKAP

Pangkat

NIP

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

a. Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar x :

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah :
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :
- b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y :
 - (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah :
 - (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

- a. PNS;
- b. Non-PNS

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- B. Bidang Urusan
- C. Bidang Urusan
- D. Bidang Urusan
- E. Bidang Urusan

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV. PENUTUP

BUPATI BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR